ISSN: 2621-6582 (p)





RELIGIOUS LIFE OF THE KUTA TRADITIONAL VILLAGE COMMUNITY IN THE INFLUENCE MODERNIZATION ERA

Deni Miharja

AMBIGUITY OF PEACE NARRATIVES IN RELIGIOUS COMMUNITIES OF WEST KALIMANTAN

Samsul Hidayat & Sulaiman

KEHIDUPAN DAN STRATEGI SURVIVE ISTRI JAMAAH TABLIGH SELAMA DITINGGAL KHURUJ DI SURALAGA, LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT

Saipul Hamdi, Nurul Haromain & ndri Wahyuni

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF LIVING THEOLOGY PADA MASYARAKAT TRANSISI DI PERUMAHAN TAMAN PURI BANJARAN (TPB) NGALIYAN KOTA SEMARANG

Safii, Achmad Ma'arif Saefuddin & Winarto

TEORI KAUSALITAS ARISTOTELIAN

Novian Widiadharma, Lasiyo & Sindung Tjahjadi

POLA KONFLIK SOSIAL ALIRAN KEAGAMAAN (STUDI KASUS ALIRAN WAHIDIYAH DI GOLOKAN SIDAYU GRESIK)

Muhammad Jamaluddin, Khildah Ziyadatul Habibah & Sholihul Huda

RESEPSI AL-QUR'AN DALAM ANIMASI RIKO THE SERIES DI YOUTUBE: KAJIAN LIVING QUR AN DI MEDIA SOSIAL

Haiva Satriana Zahrah S, Subi Nur Isnaini & A. Muh. Azka Fazaka Rif'ah

MODERASI BERAGAMA MENURUT YUSUF Al-QARDHAWI, QURAISH SHIHAB, DAN SALMAN AL-FARISI

Nabila Khalida An-Nadhrah, Casram & Wawan Hernawan

EKSPRESI KONVERSI AGAMA SANTRIWATI PONDOK PESANTREN ULUL ALBAB BALIREJO, UMBULHARJO, YOGYAKARTA

Wika Fitriana Purwaningtyas & Roni Ismail

KONSEP PLURALISME DALAM TASAWUF FALSAFI

Amiril Mueminin, Muhammad Amri & Muhaemin Latif

PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e) **Volume 6 Nomor 1, Mei 2023**

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year (June and November) by the Department of Islamic Aquedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEER REVIEWER

Amin Abdullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57190064401, GS h-index: 36)

Al Makin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 38162109000, GS h-Index: 11)

Amal Fathullah Zarkasyi, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (Scopus ID: 57209975610, GS h-index: 6), Indonesia

Waston, UMS Surkarta (ID Scopus: 57205116511, GS h-index: 4), Indonesia

Ajat Sudrajat, Universitas Negeri Yogyakarta (Scopus ID: 57191247465, GS h-index: 18)

Fatimah Husein, ICRS UGM Yogyakarta (Scopus ID: 57200825960, GS h-index: 6)

Masdar Hilmy, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 56059557000, GS h-index: 18)

Mun'im Sirry, University of Notre Dame, Indiana, United State of America

(Scopus ID: 35090415500; GS h-index: 21)

Mouhanad Khorchide, Universität Münster, Germany (Scopus ID: 36598442100S)

Umma Farida, IAIN Kudus Indonesia (Scopus ID: 57210207375, GS h-index: 12)

Sahiron Syamsuddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (Scopus ID: 57220067313;

GS h-index: 20)

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia (Scopus ID: 57211255354; GS h-index: 10), Indonesia

Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 54966723200, GS h-index: 13)

Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 57193400976, GS h-index: 8)

Aksin Wijaya, IAIN Ponorogo, Indonesia (Scopus ID: 57216525815; GS h-index: 16)

Islah Gusmian, UIN RMS Surakarta (Scopus ID: 57375608400; GS h-index: 19)

Rachmad Hidayat, UGM Yogyakarta (ORCHID ID: 0000-0002-8834-5737; GS h-index: 5)

EDITOR IN-CHIEF

Imam Iqbal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (GS h-index: 3)

MANAGING EDITOR

Zuhri Amin, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia (Scopus ID: 58001465700; GS h-index 5)

EDITOR

Achmad Fawaid, Universitas Nurul Jadid Probolinggo (Scopus ID: 57214837323, GS h-index: 6)

Mohammad Muslih, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (GS h-index: 14)

Robby H. Abror, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57217996349; GS h-index: 5)

Fadhli Lukman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57208034793; GS h-index: 8)

Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57213595165, GS h-index: 9)

Alim Roswantoro, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (GS h-index: 7)

Ahmad Rafiq, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (Sinta ID: 6104845; GS h-index: 8)

Chafid Wahyudi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya (GS h-Index: 6)

Miski Mudin, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Scopus ID: 57201665924; GS h-index: 1)

Fahruddin Faiz, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (GS h-index: 6)

Mas'udi Jufri, IAIN Kudus (GS Index: 3)

DAFTAR ISI

RELIGIOUS LIFE OF THE KUTA TRADITIONAL VILLAGE COMMUNITY IN THE INFLUENCE MODERNIZATION ERA
Deni Miharja
THE AMBIGUITY OF PEACE NARRATIVES IN RELIGIOUS COMMUNITIES OF WEST KALIMANTAN
Samsul Hidayat & Sulaiman
KEHIDUPAN DAN STRATEGI <i>SURVIVE</i> ISTRI JAMAAH TABLIGH SELAMA DITINGGAL <i>KHURUJ</i> DI SURALAGA, LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT
Saipul Hamdi, Nurul Haromain, Indri Wahyuni
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF LIVING THEOLOGY PADA MASYARAKAT TRANSISI DI PERUMAHAN TAMAN PURI BANJARAN (TPB) NGALIYAN KOTA SEMARANG
Safii, Achmad Ma'arif Saefuddin, Winarto51
TEORI KAUSALITAS ARISTOTELIAN
Novian Widiadharma, Lasiyo, Sindung Tjahjadi71
PEMIKIRAN ETIKA IBNU MISKAWAIH
Indo Santalia, Awal89
RESEPSI AL-QUR'AN DALAM ANIMASI <i>RIKO THE SERIES</i> DI YOUTUBE: KAJIAN LIVING QUR'AN DI MEDIA SOSIAL
Haiva Satriana Zahrah S, Subi Nur Isnaini, A. Muh. Azka Fazaka Rif'ah 101
MODERASI BERAGAMA MENURUT YUSUF Al-QARDHAWI, QURAISH SHIHAB, DAN SALMAN AL-FARISI
Nabila Khalida An-Nadhrah, Casram, Wawan Hernawan

EKSPRESI KONVERSI AGAMA SANTRIWATI PONDOK PESANTREN ULUL ALBAB BALIREJO, UMBULHARJO, YOGYAKARTA	
Wika Fitriana Purwaningtyas, Roni Ismail	141
KONSEP PLURALISME DALAM TASAWUF FALSAFI (Telaah Terhadap Konsepsi Para Sufi)	
Amiril Mueminin, Muhammad Amri, Muhaemin Latif	163

Article History:

Submitted: 29-01-2023, Revised: 21-02-2023, Accepted: 29-03-2023

MODERASI BERAGAMA MENURUT YUSUF AI-QARDHAWI, QURAISH SHIHAB, DAN SALMAN AL-FARISI

Nabila Khalida An-Nadhrah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: nabila.anadhrah@gmail.com

Casram

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: casram@uinsgd.ac.id

Wawan Hernawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: wawanhernawan@uinsgd.ac.id

Abstract

This study describes the concept of religious moderation according to Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, and Salman al-Farisi. This research is caused by the current reality that religious moderation is considered a new understanding in Islam, even though religious moderation has existed since the time of the Prophet Muhammad SAW. So this is first step to examine the concept of religious moderation. The type of research used is qualitative with method of library research (library research) through the stages of observation, and library documentation. The results and discussion of this study is that the Prophet Muhammad SAW, has taught the concept of religious moderation through the Koran and his Sunnah. The results of this study indicate that both Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, and Salman al-Farisi agree that: first, religious moderation mediates between religious understandings without losing track of the ash-shalah. Second, religious moderation can mediate differences in understanding of religion, avoiding the occurrence of radicalism and excessive fanaticism in religion for adherents. This research is important as a basic reference in practicing the essence

of religious teachings which place more emphasis on human values and spreading the common good.

Keywords: Religious Moderation, Yusuf al-Qardhawi, Quraish Shihab, Salman Al-Farisi

Abstrak

Penelitian ini menjabarkan tentang konsep moderasi beragama menurut Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, dan Salman al-Farisi. Penelitian ini disebabkan oleh realitas yang ada saat ini moderasi beragama justru dianggap sebagai paham baru dalam Islam, padahal moderasi beragama sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka hal tersebut menjadi langkah awal untuk mengkaji konsep moderasi beragama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui tahapan observasi, dan dokumentasi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah Nabi Muhammad SAW., sudah mengajarkan konsep moderasi beragama melalui Alquran dan Sunnah-nya. Hasil penelitian ini menunjukkan, baik Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, maupun Salman al-Farisi sepaham, bahwa: pertama, moderasi beragama menjadi penengah di antara pemahaman keagamaan tanpa kehilangan jejak ash-shalahnya. Kedua, moderasi beragama dapat menengahi perbedaan pemahaman dalam beragama, menghindari terjadinya radikalisme dan fanatisme berlebihan dalam beragama bagi penganutnya. Penelitian ini menjadi penting sebagai rujukan dasar dalam mengamalkan esensi ajaran agama yang lebih menekankan nilainilai kemanusiaan dan menebarkan kebaikan bersama.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Yusuf al-Qardhawi, Quraish Shihab, Salman Al-Farisi

Pendahuluan

Sebagai negara yang memiliki populasi penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi beragama. Ditinjau dari aspek adat- istiadat, budaya, suku, bahasa, dan keyakinan yang beraneka ragam, sulit diperkirakan bangsa Indonesia dapat dipersatukan. Namun demikian adalah fakta, bahwa hingga hari ini kenyataan itu begitu tampak di Indonesia. Ada dugaan, hal tersebut salah satunya karena bangsa Indonesia berhasil membingkai masyarakatnya melalui moderasi beragama. Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus terus dipahami secara kontekstual bukan hanya sekedar tekstual. Artinya, bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat seiring Indonesia memiliki banyak adat istiadat, budaya, suku, bahasa, dan keyakinan.

Seperti diketahui, salah satu bentuk menciptakan kerukunan beragama tentunya diperlukan kesadaran. Kesadaran ini dapat diperoleh melalui disiplin ilmu filsafat maupun agama. Dalam filsafat, tolak ukur kebenaran dilihat dari logis atau tidaknya. Sedangkan agama dalam rangka menilai kebenaran tidak hanya diukur oleh akal, tetapi lebih

menekankan kepada *naql* (wahyu). Moderasi beragama ini muncul seiring dengan kesadaran realitas kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dengan keberagaman, termasuk di dalamnya keberagaman agama. Sesuai dengan tolak ukurnya, filsafat agama menjadi sarana untuk memahami realitas dengan berbagai cara. Dengan demikian, dalam memahami agama akan merasa damai jika melalui pendekatan akal sekaligus *naql*. Sedangkan jika mengandalkan akal semata mungkin hanya sampai pada tataran analisis kebenaran. Oleh sebab itu, keseimbangan antara akal dan *naql* sangat diperlukan untuk mewujudkan kedamaian.¹

Di antara karakteristik Islam yang secara eksplisit disebutkan dalam Alquran adalah karakter *wasathiyyah* (sikap tengah/moderat). Karakteristik itu merujuk kepada lafadz ummatan wasathan dalam Alquran Q.S. *Al-Baqarah*: 143. Kata wasath dalam ayat tersebut berarti khiyar (terbaik, paling sempurna) dan 'adil (berimbang, sikap tengah). Dengan demikian, makna ungkapan *ummatan wasathan* berarti umat terbaik dan adil.

Bagian terpenting dari moderasi beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah generasi muda. Sayangnya, gejala radikalisasi yang menyasar generasi muda atau generasi millennial seringkali dimulai dengan pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama. Karena itu, penanaman dan penguatan moderasi beragama di kalangan generasi muda menjadi sangat penting sebagai fondasi cara pandang dan sikap mereka dalam memahami dan mendalami Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan kepada konsep moderasi beragama Salman Al Farisi yang merupakan seorang ustadz juga politikus yang sekaligus memiliki posisi khusus di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan profesinya ini, ia dapat berinteraksi langsung dalam menyebarluaskan pengetahuan serta pemahaman mengenai moderasi beragama kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat mencegah pemikiran radikal khususnya di kalangan generasi muda. Hal inilah yang membuat Salman Al Farisi layak juga disandingkan dengan tokoh seperti Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab. Yusuf Al-Qardhawi memiliki keunikan dalam mengemukakan konsep moderasi beragama, yaitu dikenal sebagai tokoh moderat yang suka membaca buku agama termasuk buku-buku yang ditulis oleh orang non-Muslim, sehingga ia dikenal sebagai seorang ulama yang tidak menyerah mengembalikan identitas umat Islam melalui karya-karyanya.² Sementara, Quraish Shihab juga memiliki keunikan dalam mengemukakan konsep moderasi beragama, yaitu dengan mengulas balik bagaimana Allah SWT., menciptakan alam semesta dan manusia. Sebab alam semesta dicitakan Allah SWT., dengan seimbang sesuai dengan prinsip moderasi. Quraish shihab berpendapat, alam tidak akan memberikan manfaat untuk makhluk tanpa keseimbangan. Keduanya saling keterkaitan. Oleh sebab itu, ia mengatakan, wasathiyyah sesuai dengan fitrah manusia.³

¹Theguh Saumantri. "Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Agama". *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 24 No. 2 (2022), hal. 164-180.

² Nurhadi. (2022). Inilah Sumbangan Pemikiran Yusuf Qardhawi bagi Dunia Islam. Retrieved Februari 14, 2022 from *tempo.co* website https://dunia.tempo.co/read/1639052/inilah-sumbangan-pemikiran-yusuf-al-qaradawi-bagi-dunia-islam.

³ Muhyiddin. (2022). Mengapa Umat Islam Harus Moderat? Ini Jawaban Quraish Shihab. Retrieved Februari 14, 2023 from *republika.co.id* website https://islamdigest.republika.co.id.

Diskusi, kajian, dan penelitian mengenai moderasi beragama sebelumnya sudah banyak dilakukan. Di antaranya oleh Agus Akhmadi dengan judul *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia*, membahas tentang keragaman budaya Indonesia dan moderasi beragama dalam menciptakan kedamaian bangsa. Hasil penelitiannya mengemukakan kehidupan Negara Indonesia yang multikultural membutuhkan sikap moderasi beragama, seperti mengakui keberadaan pihak lain, memiliki sikap tenggang rasa, menghargai atas perbedaan pendapat serta tidak memaksakan kehendak melalui kekerasan agar dapat menghargai kemajemukan yang terdapat di Negara Indonesia.⁴

Skripsi yang ditulis oleh Eko Agung Adi Suprapto dengan judul *Wacana Moderasi Beragama di Media Online (Analisis Wacana Model Van Dijk)* di Media *Kompas.Com* dan *Republika Online*. Suprapto menganalisis ulasan moderasi beragama yang diterbitkan oleh dua media *online* di Indonesia. Hasil penelitiannya mengungkapkan wacana moderasi beragama media *Kompas. com* berkarekteristik ideologi anti kekerasan dalam penyampaian ajaran Islam, penggunaan pemikiran rasional, serta menerapkan pendekatan kontekstual dalam mengartikan dan memahami agama. Sedangkan wacana moderasi beragama media *Republika Online* berkakteristik *khas* mengadopsi nilai-nilai modern dalam kehidupan, meliputi sains dan teknologi, demokrasi, serta Hak Asasi Manusia.⁵

Jurnal Ilmiah karya Syaiful Arif dengan judul *Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid* menjelaskan tentang pentingnya moderasi beragama dalam konteks negara, karena keterkaitan antara agama dan negara sering menimbulkan sikap ekstrem (berlebihan) dalam beragama. Oleh sebab itu, diperlukan pemikiran kenegaraan Islam yang moderat. Dalam kaitan ini, pemikiran Abdurrahman Wahid menurunkan pemikiran kenegaraan Islam moderat yang sesuai dengan prinsip kehidupan politik demokratis serta berkeadilan sosial dianggap penting untuk dipahami.⁶

Dalam suatu penelitian, tentu memiliki persamaan dan perbedaan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dengan begitu, letak persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah pada objek penelitian, yaitu konsep moderasi beragama. Adapun perbedaannya, terletak pada konsep moderasi beragama yang lebih spesifik menurut Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, dan Salman al-Farisi. Dengan memperbanyak pendapat tokoh, dipandang sebagai salah satu cara untuk mengembangkan pemahaman ini. Fokus penelitian ini adalah tokoh yang diteliti. Melaui ketiga tokoh di atas, peneliti mencoba untuk *mengulik* di tengah hiruk-pikuk perbedebatan pemahaman dan narasi moderasi beragama. Penelitian ini apabila dibuat bagan, adalah sebagai berikut:

⁴ Akhmadi, A. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia". *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13 No. 2. (2019), hal. 45-55.

⁵ Suprapto, E. A. Wacana Moderasi Beragama di Media Online (Analisis Wacana Moderasi Beragama Di Media Kompas.Com Dan Republika Online), Skripsi belum terbit, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2020).

⁶ Arif, S. "Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13 No. 1. (2020), hal. 73-104.

Penelitian ini akan berfokus kepada pendapat 3 (tiga) tokoh mengenai moderasi beragama. Bagan berpikir di atas adalah acuan untuk memahami moderasi beragama menurut Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, dan Salman Al Farisi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep moderasi beragama dalam Al-Qurán dan moderasi beragama menurut tiga tokoh yakni Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, dan Salman al-Farisi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep moderasi beragama dalam Al-Qurán dan mengetahui konsep moderasi beragama menurut tiga tokoh. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis maupun praktis, sehingga dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai diskursus moderasi beragama di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui tahapan observasi, dan dokumentasi pustaka. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber-sumber kepustakaan tersebut diklasifikasi sesuai pertanyaan penelitian. Setelah diklasifikasi kemudian disusun kategorisasi. Peneliti melakukan pengambilan data dari sumber Pustaka. Guna mendapatkan data yang mendukung peneliti juga melakukan observasi, sehingga dapat menampilkan data hasil studi pustaka dan studi lapangan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Tahap selanjutnya, data tersebut diinterpretasi untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Moderasi Beragama

Secara etimologi moderasi adalah sebuah kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yakni *moderation*, yang bermakna tidak berlebih-lebihan, sedang, atau pertengahan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman.¹⁰ Dalam Bahasa Arab, kata moderasi diartikan dengan *al-wasathiyyah*, yang secara bahasa berasal dari kata *wasath*.¹¹ Secara terminology, Al-Asfahaniy mendefenisikan *wasathan* dengan *sawa'un*, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja.

⁷ Wahyudin Darmalaksana, *Kelas Menulis: Artikel Ilmiah Capaian Mata Kuliah*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hal. 23.

⁸ Rika Dilawati, dkk., "Analisis Keberagamaan Pemuda Hijrah Komunitas Shift Perspektif Emik-Etik". *Jurnal Perspektif*, Vol. 4 No. 1 (2020), hal. 54-65.

⁹ Wawan Hernawan, Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011), (Bandung: YMSI Cabang Jawa Barat dan PUI Jawa Barat, 2014), hal. 26-30.

¹⁰ Akhmad Syahri, *Moderasi Islam (Konsep Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Perguruan Tinggi),* (Mataram: UIN Mataran Press, 2021), hal. 11.

¹¹ Faiqah, N., & Pransiska, T. "Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai". Jurnal Al-Fikra, Vol. 17 No. 1. (2018), hal. 33–60.

Sedangkan kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu *a* artinya tidak dan *gama* artinya kacau, sehingga dapat diartikan tidak kacau. Kata agama dapat juga dimaknai sebagai peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia lainnya dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik. Hingga saat ini tidak ada definisi pasti mengenai agama itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Mukti Ali, bahwa dalam memberikan suatu pengertian, barangkali tidak ada yang lebih sulit dari memberi pengertian agama. Sebab, pengalaman agama merupakan soal batin dan subjektif, juga sangat personal dan individualitas. Tiap orang dalam mengartikan agama itu sesuai dengan pengalaman agamanya sendiri. Kata agama kemudian mendapat tambahan awalan *ber* menjadi beragama. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), berarti: 1. Menganut (memeluk) agama; 2. Beribadat; taat kepada agama; 3. Sangat memuja-muja.

Ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Moderasi beragama secara umum memiliki makna yang sama dengan makna tengah-tengah, baik, pilihan, adil, seimbang, serta terpuji. Dari definisi tersebut dapat diartikan sebagai perilaku beragama yang berada di tengah, tidak memihak ke kiri atau ke kanan. Hamka juga mengemukakan, bahwa moderasi beragama memiliki arti pertengahan, tidak melulu terpaku pada dunia, juga tidak sepenuhnya mengutamakan kepentingan rohani saja. Sebab moderasi beragama berada di posisi antara keduanya. Hasbi As-Shiddieqy juga mendefinisikan moderasi beragama yang sama, yakni sikap seimbang tidak hidup berlebih-lebihan dalam beragama tetapi tidak juga mengurangi dalam melaksanakan kewajiban beragama.¹⁵

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami, bahwa moderasi beragama merupakan sebuah sikap yang berada di tengah-tengah; tidak berat ke kiri atau pun ke kanan. Ia terhindar dari fanatisme dan keekstreman dalam beragama. Hal tersebut, sejalan dengan makna agama itu sendiri yakni pedoman hidup yang penuh kedamaian.

Moderasi Beragama dalam Alquran

Indonesia merupakan negara majemuk, begitu juga dalam beragama. Karena itu, negara memiliki peran penting dalam menjamin keamanan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dipilih. Dalam pandangan Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pendapat

¹²Khotimah. "Agama dan Civil Society". Jurnal Ushuluddin, Vol. 21 No. 1. (2014), hal. 121-132.

¹³ Folandra, D. "Aktivitas Sosial Keagamaan Santri Yayasan Amal Saleh Air Tawar Barat Kota Padang". *Jurnal Potret Pemikiran*, Vol. 24 No. 1. (2020), hal. 23-46.

¹⁴ Akhmad Syahri, loc. cit.

¹⁵ Putri, S. N., & Fadlullah, E. M. "Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab". *International Journal of Educational Resources*, Vol. 3 No. 1. (2022), hal. 66-80.

ini bahkan sudah menjadi keyakinan bagi sebagian dari mereka. Pandangan ini berdasarkan kepada sebuah kenyataan yang tidak dapat terbantahkan, bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang memiliki sifat universal dan komprehensif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak pada agama-agama lain.¹⁶

Moderasi dalam Islam mengacu kepada makna sederhana, yakni wasathiyyah. Secara terminologis wasathiyyah di dalam kamus Munjid, asal katanya ialah wasatha-yasithu-wasthan-wasithathan bermakna al-makan aw al-qaum atau diterjemahkan duduk di antara keduanya, wasatha al-qaum atau pertengahan antara kebenaran dan keadilan. Wasutha-yasithu atau diartikan suatau yang terhormat, dan tawassath al-qaum bermakna berdiri sebagai penengah dan pembenar. Wasathiyyah adalah suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrem. Wasathiyyah diharapkan dapat menjadi solusi ideal saat ini guna meminimalisir penyebaran radikalisme dan maraknya praktik terorisme.

Merujuk makna etimologi dari kata *masathiyyah*, bahwa sikap adil adalah nilai utama dalam bermoderasi. Adil menjadi sebuah konsep yang harus dilakukan dalam bermoderasi. Nilai adil inilah yang seharusnya dijadikan ideologi dari masing-masing individu. Padahal, titik pembeda antara moderat dan ekstrim adalah aspek kefanatikan yang ada. Mengutip pendapat Quraish Shihab, perbedaan adalah sebuah keniscayaan, sedangkan persatuan adalah sebuah kebutuhan. Perbedaan-perbedaan akan berbahaya jika disertai dengan *blind fanaticism* (fanatisme buta).

Di antara karakteristik Islam yang secara eksplisit difirmankan Allah SWT., dalam Alquran adalah karakter *wasathiyyah* (moderat). Konsep ini merujuk kepada lafadz ummatan wasathan dalam Alquran surat *Al-Baqarah* ayat 143. Menurut Shihab, kata wasath dalam ayat tersebut berarti khiyar (terbaik, paling sempurna) dan 'adil (seimbang, jalan tengah). Dengan demikian dipahami, bahwa makna ungkapan ummatan wasathan berarti umat terbaik dan seimbang, sehingga nantinya diharapkan karakter ajaran Islam beserta perangkat-perangkatnya akan selalu bersifat murunah (tidak cenderung ke kanan atau ke kiri secara berlebihan), serta tidak usang dimakan zaman.

Melalui Alquran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW., terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan moderasi beragama, yaitu:

a. Q.S. *Al-Hujurat*: 13, yang bermakna Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam jenis bangsa, suku, dan kelompok untuk saling mengenal juga tidak mencaci sesamanya, Allah menjadikan seluruh umat sama yang membedakan hanya tingkat ketaqwaannya. Melalui ayat ini menerangkan bahwa perbedaan dalam berbagai

¹⁶ Amin, R. "Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tadrisi Hukum Islam". *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20 No. 3. (2014), hal. 23-32.

¹⁷ Radiani, N., & Rusli, R. "Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143". *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2. (2021), hal. 116-130.

- aspek tidak menjadi alasan untuk saling mencaci, melainkan perbedaan yang ada dijadikan sebagai pupuk semangat bertoleransi dan menjunjung tinggi kedamaian.
- b. Q.S. *Al-Baqarah*: 213, yang bermakna sesungguhnya manusia diciptakan pada satu kumpulan yang sama, dalam fitrahnya mereka bersepakat untuk beriman kepada Allah namun dikemudian hari berselisih, diturunkanlah kitab-kitab sebagai pengatur hidup manusia. Melalui ayat ini menerangkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang serba terbatas dan saling berdampingan tidak bisa berdiri diatas kakinya sendiri, sehingga sangat memerlukan individu lain dan tolong menolong.
- c. Q.S. *Al-Baqarah*: 256, yang bermakna tidak memaksakan kehendak agama lain untuk saling ikut serta dalam keyakinan yang dianut. Melalui ayat ini menerangkan bahwa tidak ada paksaan seseorang dalam beragama khususnya untuk menganut agama Islam.

Dalam menerapkan moderasi beragama dengan tiga pedoman di atas, sebagaimana yang tercantum dalam Alquran, yakni nilai toleransi, persatuan, dan sikap mengambil jalan tengah. Moderasi beragama yang tidak memaksakan kehendak, semakin menegaskan karakteristik agama Islam yang universal dan fleksibel tanpa mengurangi kejelasan sumber hukumnya. Inilah yang dibutuhkan umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan di zaman seperti sekarang ini.

Moderasi Beragama menurut Yusuf Al-Qardhawi

Al-Qardhawi memiliki nama lengkap Muhammad Yusuf Qardhawi. Lahir di Mesir, lebih tepatnya di Desa Turab pada tanggal 9 September 1926. Al-Qardhawi memiliki prestasi akademik yang cemerlang. Ia menjadi lulusan terbaik Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952/1953. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin pada Program Studi Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, dan berhasil mendapatkan gelar Doktor pada tahun 1977. Al-Qardhawi dikenal sebagai mubaligh, pemikir, dan penulis yang memiliki pemikiran moderat. Al-Qardhawi telah menulis 130 buku dengan bermacam tema yang berprinsip pada *al-wasathiyyah*. 18

Menurut Al-Qardhawi, eksistensi moderasi Islam sejalan dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad silam. Arah pemikiran Islam *wasathiyah* ini menjadi sesuatu yang baru dan fenomenal dalam narasi dan pemikiran Islam global, karena diperbarui dan diperkenalkan kembali oleh seorang *mujtahid* abad 21, yaitu al-Imam Yusuf Al-Qardhawi.¹⁹

¹⁸ Bashori, A. D. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi Dan Pemahaman Terhadap Nash". *Jurnal Dialog*, Vol. 36 No. 1. (2013), hal. 1-18.

¹⁹ Arif, K. M. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Alquran, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha".
Jurnal Studi Agama Dan Penikiran Islam, Vol. 11 No. 1. (2020), hal. 22-43.

Al-Qardhawi merupakan cendikiawan yang memperkenalkan konsep *wasath* dalam teologi Islam modern. Ia mengemukakan, Islam *wasathiyyah* ialah pandangan mayoritas yang berlawanan dengan pandangan minoritas. Misalnya, Muslim ekstrem yang memiliki paham liberal. Mazhab moderat menurutnya berlandaskan atas prinsip yang rasional, berimbang antara *syari'ah* dan realitas modern.²⁰

Al-Qardhawi menjelaskan, wasathiyyah yang disebut juga dengan at-tawâzun, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya, yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masingmasing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.

Bentuk keseriusan Al-Qardhawi dalam menyebarkan pemikiran wasathiyah dan moderasi Islam tidak sendirian. Ia beserta beberapa ulama dari berbagai negara Islam kemudian mendirikan International Union of Muslim Scholars (IUMS), yakni sebuah organisasi Internasional yang secara terencana dibentuk guna merespons tantangan-tantangan zaman masa kini. Dalam praktiknya, organisasi ini berusaha memecahkan aneka persoalan yang dihadapi oleh umat. Selanjutnya, Al-Qardhawi juga memberikan dukungannya untuk pendirian al-Markaz al-Âlamili al-Wasathiyyah (Pusat Islam Moderat Internasional) di Kuwait, yakni sebuah lembaga yang menerbitkan artikel dan berita terkait dengan pemikiran al-wasathiyyah.²¹

Menurut Raymond Baker, seorang profesor di Trinity College dan American University di Kairo, ia mengungkapkan, bahwa konsep *al-wasathiyyah* yang diusung oleh al-Qardhawi *concern* terhadap reformasi pendidikan dalam Islam, perbaikan karakter komunitas Muslim, mengatur hubungan gender, status dan hak non-Muslim, membahas tentang karakteristik bank serta perekonomian Islam, relasi negara dengan masyarakat, serta tema Islam secara aktual dan internasional. Melalui jaringan televisi Al-Jazeera, dengan agenda pekanannya, *al-syarî'ah wa al-hayâh*, situs internet Islam-online.net, konsep *al-wasathiyyah* yang digagas oleh Al-Qardhâwî terus dikembangkan serta disebarluaskan.²²

Sebagai salah seorang penggerak *al-wasathiyyah*, al-Qardhawi berupaya melepaskan umat dari belenggu sikap berlebihan, kekufuran, dan pengingkaran terhadap Rasulullah SAW., melalui sisi keilmiahannya. Dalam ajarannya, ia berupaya mengajak para mahasiswa dan masyarakat untuk menghindari 'amal dan 'ibadah tanpa ilmu, sehingga akan membawa kepada kesesatan dan kekufuran. Konsep *al-wasathiyyah* yang dikembangkan Al-Qardhawi,

²⁰Wahab Jamil, Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam, (Jakarta: Sekretariat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, 2022), hal. 11.

²¹ Bashori, A. D. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi Dan Pemahaman Terhadap Nash". *Jurnal Dialog*, Vol. 36 No. 1. (2013), hal. 1-18.

²² Ibid.

juga berupaya menyeimbangkan antara *anasir al-haq* (kebenaran), *al-'adl* (keadilan), dan *al-'i'tidâl* (moderasi). Dikatakannya pula, bahwa *wasathiyyah* hadir sebagai penyelamat umat di tengah ektremisme liberal serta radikal di masa kini maupun di masa mendatang.

Menurut al-Qardhawi, kriteria *al-wasathiyyah* agar dapat terlaksana dengan baik perlu memiliki tolok ukur atau kriteria, sebagai berikut:

- a. Memiliki pemahaman Islam yang komprehensif, yakni meyakini dan memahami agama Islam sebagai *aqidah* dan *syari'ah*. Dengan pemahaman demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya pemenggalan hukum-hukum Islam dan ajaran-ajarannya.
- b. Alquran dan as-Sunnah harus menjadi sumber ajaran utama dalam Islam. Artinya, sebagai *ummatan wasathan* harus menjadikan Alquran dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan seterusnya.
- c. Implementasi makna dan nilai Rabbaniyyah ialah menumbuhkan keimanan kepada Allah SWT., dengan meyakini bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya Zat yang wajib disembah dan meyakini adanya hari akhir. Nilai-nilai ini harus menjadi fondasi bangunan dalam agama Islam.
- d. Nilai humanis dan sosial. Bagi al-Qardhawi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang peduli dan konsen kepada pelayanan masyarakat sangat diperlukan. Dengan adanya LSM seperti demikian, diharapkan dapat berkontribusi, sehingga masyarakat umum dapat terlepas dari keterbelakangan.

Dikatakan al-Qardhawi lebih lanjut, bahwa pemahaman konsep *wasathiyyah* adalah memiliki pemahaman Islam yang utuh dan menyeluruh sebagaimana diwahyukan kepada Rasulullah SAW., yaitu Islam yang diyakini sebagai *aqidah* dan *syari'ah*, ilmu dan amal, ibadah dan mu'âmalah, tsaqâfah dan akhlak. Pada hakikatnya bagi al-Qardhawi, *wasathiyyah* mesti berlandaskan pada ajaran Islam yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW., sebelum dicampuradukkan dengan pemikiran kotor, ditambahkan bidáh, dipengaruhi adanya perbedaan pendapat dalam tubuh umat, serta diwarnai oleh ideologi-ideologi Barat.²³

Hingga di sini, dapat dipahami, bahwa konsep *wasathiyyah* menurut al-Qardhawi adalah sebuah upaya menerapkan cara pandang, sikap, dan praktik bergama yang seimbang serta selalu menempatkan posisi di tengah, tidak terlalu ke kanan, ataupun terlalu ke kiri, dan juga tidak menitikberatkan pada urusan duniawi tanpa melibatkan urusan ukhrawi. Dengan dasar ilmu, dan memahami *syari'at* Allah SWT., dalam menghadapi realitas. *Wasathiyyah* merupakan salah satu karakteristik Islam yang kuat dan tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain.

²³ Arif, K. M. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Alquran, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha". *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 11 No. 1. (2020), hal. 22-43.

Moderasi Beragama menurut Quraish Shihab

Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab. Lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan. Quraish Shihab adalah seorang *mufassir* kontemporer Indonesia yang sangat aktif dalam menghasilkan karya. Ia berasal dari keluarga berdarah Arab yang terpelajar. Ayahnya, 'Abdur Rahman Shihab (1905-1986) merupakan alumni Jam'iyyat al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan keislaman moderat pada masanya.

Quraish Shihab tertarik menempuh studi pada salah satu pesantren yang terletak di Jawa Timur, yakni pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah. Belum sempat menyelesaikan pendidikan pada jenjang pesantren, ia memutuskan berangkat ke Mesir pada tahun 1958. Saat itu usianya baru menginjak yang ke 14 tahun. Ia melanjutkan studi di Universitas al-Azhar, Cairo dan langsung diterima pada tingkat II Tsanawiyah. Kemudian ia menyelesaikan pendidikan program Sarjana, Magister, dan Doktornya pada Jurusan Tafsir dan Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir. Perangkat dari pemahaman agama yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya dan latar belakang pendidikan yang ia tempuh, menjadikan Quraish Shihab sebagai ahli yang mumpuni di bidangnya, terutama tafsir.

Salah satu rujukan moderasi beragama yang dikemukakan oleh Quraish Shihab yakni ketika mengartikan Q.S. *Al-Baqarah* ayat 143. Ia menuturkan, umat Islam dijadikan umat yang berada di posisi tengah-tengah, moderat, serta teladan. Dikatakannya, posisi pertengahan menjadikan umat Islam tidak berpihak terlalu ke kiri maupun terlalu ke kanan. Hal ini dapat terlihat oleh siapa pun sekalipun dalam sudut pandang yang berbeda.²⁵

Quraish Shihab sebagai salah seorang tokoh ulama di Indonesia juga mengungkapkan karakter moderasi Islam yang digambarkan dengan sikap sedang atau sikap tengah. Dikatakannya, berislam yang benar adalah tidak cenderung dengan sikap berlebih-lebihkan (*ifrath*) atau sikap meremehkan (*tafrith*) dalam kaitannya dengan berbagai masalah agama dan dunia. Dikatakannya lebih lanjut, suatu disebut moderat adalah tidak termasuk dalam kelompok yang ekstrem dalam beragama. Karena moderasi Islam menggabungkan dua hak, yaitu hak ruh dan hak badan, tanpa mengabaikan satu sisi dengan yang lain. ²⁶ Begitu juga ketika melihat sesuatu, mereka berpikir secara objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pluralitas agama. Jadi, demikian Quraish Shihab, untuk mencapai moderasi beragama diperlukan kemampuan untuk bersikap objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang ada. ²⁷

²⁴ Alzamzami, M. "Konsep Moderasi Dakwah dalam M. Quraish Shihab Official Website". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12 No. 1. (2019), hal. 123-148.

²⁵ Putri, S. N., & Fadlullah, E. M. "Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab". *International Journal of Educational Resources*, Vol. 3 No. 1. (2022), hal. 66-80.

²⁶ Islam, K. N. "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Alquran". *Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No. 1. (2020), hal. 38-59.

²⁷ Aziz, A. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Alquran (Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia)". *Jurnal al-Burhan*, Vol. 21 No. 2. (2021), hal. 218-231.

Quraish Shihab memberikan pendapatnya, bahwa tidak mudah untuk menerjemahkan moderasi yang dimaksudkan Islam. Sebab, cakupan ajarannya sangat luas. Maka dalam menerapkan moderasi beragama diperlukan pemahaman mendalam agar tidak terjadi kekeliruan. Hakikatnya wasathiyyah sudah melekat sejak ajaran Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., dan baru mulai dikenal sejak adanya penyebaran pemahaman dan perbuatan ektremisme serta radikalisme. Quraish Shihab mengemukakan, bahwasa wasathiyyah bukan satu mazhab ataupun aliran baru dalam Islam. Melainkan salah satu dari ciri utama ajaran Islam itu sendiri.²⁸

Salah satu karyanya, yakni buku dengan judul *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, dalam kamus Bahasa Arab *al-Mu'jan al- Wasith* yang disusun oleh lembaga bahasa Arab Mesir, Quraish Shihab memaparkan kata *wasath* dapat diartikan juga adil dan baik. Hal ini sesuai dengan yang tersurat di dalam Alquran. Kata *wasath* juga digunakan dalam menunjukan sesuatu yang terbaik. Seperti halnya ada orang berkata, "Ia *Wasath* dari kaumnya". Memiliki arti ia merupakan orang yang terbaik di antara kaumnya.

Quraish Shihab sendiri memahami sesuatu yang bersifat *wasath*, harus yang tidak terlepas dari kedua sisi. Quraish Shihab menggambarkan, ketika seseorang sedang duduk di tengah ruangan menujukkan bahwa ada dua sisi. Seseorang itu berada di antara keduanya. Hal tersebut menjadikan seseorang dilindungi dari kedua sisi. Adapun ketika diserang, yang di tengah tidak akan dapat disentuh, kecuali serangan itu mengenai kedua sisi dahulu. Hal inilah yang membuat ketika berada di tengah menjadi yang terbaik dan terpelihara.

Menurut Quraish Shihab terdapat 4 pilar penting dalam moderasi beragama yang harus direalisasikan, yaitu: ²⁹

- a. Adil, maksudnya ialah memposisikan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Adil juga berarti tidak mengurangi atau melebih-lebihkan sesuatu.
- b. Keseimbangan, merupakan prinsip pokok *wasathiyyah*. Jika keseimbangan tidak ada, maka keadilan tidak akan terwujud. Keseimbangan juga diartikan oleh Quraish Shihab, tidak harus memiliki kadar dan syarat yang sama rata, karena bisa jadi bagian berukuran besar atau kecil dapat seimbang jika ditentukan oleh fungsinya.
- c. Toleransi, yakni batas ukur penambahan maupun pengurangan yang masih dapat diterima. Dalam ajaran Islam, toleransi awal adalah tidak memaksa kehendak seseorang untuk memeluk agama Islam, sebab Allah SWT., menghendaki adanya kedamaian jiwa setiap individu.
- d. *Tawassuth*, ialah netral dalam bersikap. Artinya, berprinsip menjunjung tinggi keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak ekstrem ke kanan atau pun ke kiri.

²⁸ Supriyanto, & Suwandi. "Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konsep Moderasi Beragama". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8 No. 2. (2022), hal. 126-140.

²⁹ Putri, S. N., & Fadlullah, E. M. "Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab". *International Journal of Educational Resources*, Vol. 3 No. 1. (2022), hal. 66-80.

Karakter *wasathiyyah* dalam penerapan konsep yang sesuai akan mengantarkan dan mengarahkan manusia kepada karakter dan perilaku adil serta proporsional dalam setiap hal. Lebih jauh, Quraish Shihab mengungkapkan, bahwa *wasathiyyah* yang diajarkan Islam menghendaki pelakunya agar membuka kedua mata guna melihat ke kanan dan ke kiri layaknya timbangan. Namun, kedua sisi enggan untuk memihak pada salah satu sisi, tetapi untuk melihatnya dalam mengambil unsur yang baik dari kedua sisi tersebut dan mempertemukannya pada titik tengah secara harmonis. Dengan demikian akan tercipta sebuah keseimbangan.³⁰

Wasathiyyah adalah keseimbangan yang memiliki prinsip tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Menurut Quraish Shihab, wasathiyyah tidak hanya mengambil apa yang di tengah dari kedua sisi. Melainkan keseimbangan pada semua problematika kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi serta senantiasa diiringi usaha guna menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada serta berlandasakan kepada petunjuk agama. Agama Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif, tetapi dengan perilaku yang penuh hikmah.

Moderasi Beragama menurut Salman al-Farisi

Salman al-Farisi merupakan salah satu kader yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menuntaskan studi formal tingkat dasar di SD N 45 Medan, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Pendidikan tingginya ia selesaikan di Siroh Nabi SAW., dan Sejarah Islam dari Islamic University of Madina Saudi Arabia. Setelah 15 tahun menyelesaikan pendidikan sarjananya, Salman al-Farisi terpilih menjadi anggota DPRD Kota Medan. Selama menjadi anggota DPRD, ia sering mengemukakan dengan lantang mengenai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, ia terkenal di kalangan masyarakat luas Kota Medan. ³¹

Sebelum memahami konsep moderasi beragama, demikian Salman al-Farisi, ada baiknya kita melihat, bahwa seluruh agama itu murni bagi setiap pemeluknya. Bisa dipastikan, orang beragama wajib meyakini, bahwa apa yang dipeluknya adalah benar, sekaligus wajib meyakini bahwa selain yang ia percayai adalah salah. Karena itu, masuk ke dalam ranah keimanan. Menurut Salman al-Farisi, terdapat dua aspek dalam Islam yang boleh dikreasikan dan tidak. *Pertama*, masalah yang bersifat ketuhanan. *Kedua*, cara kita menyembah Tuhan (Allah SWT.). Moderasi beragama tidak bisa menarik ke hal-hal yang lebih substansif. Akan tetapi, akidah Islam itu *wasathon*. Contoh: antara orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan orang-orang yang percaya, bahwa Tuhan itu banyak jenisnya. Antara orang-orang yang yakin manusia sebagai Tuhan dan orang-orang yang percayai pohon sebagai Tuhan.

³⁰ Supriyanto, & Suwandi. "Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konsep Moderasi Beragama". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8 No. 2. (2022), hal. 126-140.

³¹ Naibaho, J. (2020). Profil Salman Al-Farisi, Balon Wali Kota Medan yang Hafal 10 Juz Al-Quran, Lulusan Arab Saudi. Retrieved Januari 22, 2023 from *Tribun-Medan.com* website https://medan.tribunnews.com/2020/03/12/profil-salman-alfarisi-balon-wali-kota-medan-yang-hafal-10-juz-al-quran-lulusan-arab-saudi?page=all.

Dikatakan Salman al-Farisi lebih lanjut, bahwa menjadi bukti nyata umat Islam mampu menjadi moderat, memahami ilmu-ilmu politik, mencintai NKRI, berperan dalam membangun negeri, dan tidak radikal. Moderasi beragama menurut Salman al-Farisi, adalah menjadi penengah tanpa kehilangan jejak ash-shalahnya. Jika bertentangan sekali, misal salawat di Gereja, itu bisa mengacaukan konsep moderasi yang sebenarnya.³²

Dalam memahami ilmu-ilmu agama, sebagai lulusan Universitas Madina, Salman juga dikenal mampu menggambarkan moderasi beragama dengan baik. Ia terbiasa mendengarkan suara rakyat, mengadvokasi kepentingan umat, juga melerai benturan. Salman memiliki pandangan yang unik tentang moderasi. Di sisi lain, keinginannya untuk terus bisa mengabdi pada Indonesia dengan berbagai cara. Sebut saja misalnya, mendirikan rumah penghafal Alquran, sekaligus juga seorang budayawan. Ketika hadir dalam rapat, Salman sering memakai pakaian warna *pink*. Ini dikarenakan, ia berharap suaranya akan didengar oleh rekan-rekannya. Ia pun dapat dipandang sebagai seseorang yang mumpuni di bidangnya.

Tujuan moderasi beragama menurut Salman al-Farisi, adalah menengahi perbedaan pemahaman dalam Islam, menghindari terjadinya radikalisme, dan menghindari terjadinya fanatisme berlebihan dalam beragama. Lebih lanjut dikatakannya, selaras dengan keberagaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, moderasi beragama sangat diperlukan kehadirannya guna menengahi dan menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan. Adapun urgensi moderasi beragama, masih menurut Salman al-Farisi adalah mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama.³³

Analisis Persamaan dan Perbedaan Ketiga Konsep Moderasi Beragama

Dari pemaparan di atas, baik Yusuf al-Qardhawi, Quraish Shihab, maupun Salman al-Farisi, kurang lebih ketiganya memiliki persamaan, yakni menjadikan Alquran sebagai landasan utama dalam menerapkan moderasi beragama. Seperti diketahui, terdapat beberapa pilar penting dalam menegakan moderasi beragama, yaitu: adil, toleransi, bersikap di tengah, serta mengedepankan nilai kemanusiaan. Hal-hal tersebut seluruhnya tercantum dengan jelas di Alquran. Hal tersebut sekaligus membuktikan, bahwa konsep moderasi beragama dari tiga tokoh tersebut tidak hanya mengandalkan akal pikiran, melainkan juga merujuk pada sumber *naqli* (Alquran) yang langsung diturunkan oleh Allah SWT., kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun perbedaan dari ketiga tokoh ini, dapat dilihat dari *concern* masing-masing. Yusuf al-Qardhawi lebih mengedepankan isu sosial teraktual, seperti: pendidikan, gender, serta perekonomian. Sedangkan Quraish Shihab sebagai ahli tafsir memfokuskan moderasi

³² Salman al-Farisi, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 13.34 WIB.

³³ Ibid.

beragama secara konstektual, yakni pemaknaan ayat Alquran sebagai suatu solusi dari sebuah masalah yang dihadapi masyarakat luas. Adapun Salman al-Farisi seorang da'i dan politikus, memfokuskan moderasi beragama guna membangun dan mencintai NKRI agar dapat terhindar dari perilaku beragama yang radikal dan ektrem.

Penutup

Moderasi beragama adalah berada di tengah-tengah, tidak berat kepada salah satu pihak. Dari pendapat tiga tokoh sebagaimana dipaparkan pada diskusi sebelumnya, ketiganya mengatakan, bahwa moderasi beragama merupakan salah satu cara padang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dalam rangka mencegah dan mengatasi konflik kehidupan sosial yang berlandaskan pada Al-Qurán dan Sunnah. *Wasathiyyah* memiliki karakter yang tidak cenderung kepada salah satu sisi, mengutamakan keadilan, berpihak kepada kebenaran, serta memiliki keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi dalam berbagai persoalan kehidupan. Moderasi beragama bertujuan menekan laju persebaran radikalisme dan fanatisme berlebihan dalam beragama sekaligus memberikan pemahaman, bahwa seluruh agama mengajarkan kebaikan, khususnya agama Islam sebagai *rahmatan lil a'lamin*.

Moderasiberagamamenurutal-QardhawilahirataspemahamanIslamyangdikembangkan oleh kaum al-mu'aththilah (neo-liberalisme) dan al-zhahiriyyah al-judud (neo-literalisme). Dua kecenderungan radikalisme yang menutupi ruh Islam ini menurut al-Qardhawi berangkat dari pemahaman teks keagamaan yang sama-sama radikal; yang satu terjebak pada liberalisme, sementara yang lain terkungkung dalam literalisme. Karena itu, untuk melakukan moderasi pada dua kecenderungan radikal tersebut, al-Qardhawi menawarkan metode pemahaman teks keagamaan yang moderat. Kelompok yang mengimplementasikan metode tersebut disebut sebagai al-madzhab al-wasathiyyah (mazhab moderat). Quraish Shihab sebagai ulama terkemuka Indonesia menyatakan, bahwa moderasi beragama adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya penyesuaian diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Salman berpendapat, bahwa moderasi bergama tidak bisa menarik ke halhal yang lebih substansif, akan tetapi aqidah Islam adalah wasathon. Moderasi beragama menjadi penengah tanpa kehilangan jejak ash-shalahnya.

Daftar Pustaka

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dala Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13 (2), 45-55.

Alzamzami, M. (2019). Konsep Moderasi Dakwah dalam M. Quraish Shihab Official Website. *Jurnal Bimas Islam*, 12 (1), 123-148.

Amin, R. (2014). Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tadrisi Hukum Islam.

- Jurnal Al-Qalam, 20 (3), 23-32.
- Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Alquran, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha. *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11 (1), 22-43.
- Arif, S. (2020). Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid. *Jurnal Bimas Islam*, 13 (1), 73-104.
- Aziz, A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Perspektif Alquran (Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia). *Jurnal al-Burhan*, 21 (2), 218-231.
- Bashori, A. D. (2013). Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi Dan Pemahaman Terhadap Nash. *Jurnal Dialog*, 36 (1), 1-18.
- Dilawati, Rika et al. (2020). Analisis Keberagamaan Pemuda Hijrah Komunitas Shift Perspektif Emik-Etik. *Jurnal Perspektif*, 4 (1), 54-65.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai. *Jurnal Al-Fikra*, 17 (1), 33–60.
- Fauzi, N. A. (2019, Desember 27). *Moderasi Indonesia (2) Moderasi Keagamaan Haedar Nashir dan Yusuf al-Qaradhawi*. Retrieved from https://ibtimes.id/moderasi-keagamaan-antara-haedar-nashir-dan-yusuf-al-qaradhawi/.
- Folandra, D. (2020). Aktivitas Sosial Keagamaan Santri Yayasan Amal Saleh Air Tawar Barat Kota Padang. *Jurnal Potret Pemikiran*, 24 (1), 23-46.
- Hernawan, Wawan. (2014). *Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011)*. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat dan PUI Jawa Barat, 27-29.
- Islam, K. N. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Alquran. *Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13 (1), 38-59.
- Ismail, Roni. Menuju Hidup Islami. Yogyakarta: Insan Madani, 2009
- Ismail, Roni. Menuju Hidup Rahmatan Lil'alamin. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Ismail, Roni. "Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)", Religi: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 8, No. 1, 2012.
- Ismail, Roni. "Rahmat Islam bagi Semua", *Suara Muhammadiyah*, No. 03 Th. ke-93, Februari 2008.
- Ismail, Roni. "Islam dan Damai (Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam)", Religi, Vol. 9, No. 1, 2013.
- Kapitri, N. (2022). Moderasi Beragama Dalam Kajian Islam. Jurnal Annida, 3 (8), 1-5.
- Khotimah. (2014). Agama dan Civil Society. Jurnal Ushuluddin, 21 (1), 121-132.

- Muhyiddin. (2022). Mengapa Umat Islam Harus Moderat? Ini Jawaban Quraish Shihab. Retrieved from https://islamdigest.republika.co.id
- Naibaho, J. (2020, March 12). *Profil Salman Alfarisi, Balon Wali Kota Medan yang Hafal 10 Juz Al-Quran, Lulusan Arab Saudi*. Retrieved from Tribun-Medan.com: https://medan.tribunnews.com/2020/03/12/profil-salman-alfarisi-balon-wali-kota-medan-yang-hafal-10-juz-al-quran-lulusan-arab-saudi?page=all
- Nurhadi. (2022). Inilah Sumbangan Pemikiran Yusuf Qardhawi bagi Dunia Islam. Retrieved from https://dunia.tempo.co/read/1639052/inilah-sumbangan-pemikiran-yusuf-al-qaradawi-bagi-dunia-islam
- Putri, S. N., & Fadlullah, E. M. (2022). Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab. *International Journal of Educational Resources*, 3 (1), 66-80.
- Radiani, N., & Rusli, R. (2021). Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143. *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Alguran dan Tafsir*, 1 (2), 116-130.
- Rasito & Mahendra, I. (2022). Moderasi Fikih Melalui Pendektan Maqasid Al-Shariáh Yusuf Al-Qardhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia. *Journal of Religious Moderation*, 1 (1), 36-65.
- Samsudin, S. (2021). "Konsep Moderasi Islam Perspektif M. Qurais Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Kontemporer". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Saumantri, T. (2022). Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Agama. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24 (2), 164-180.
- Suprapto, E. A. (2020). Wacana Moderasi Beragama di Media Online (Analisis Wacana Moderasi Beragama Di Media Kompas.Com Dan Republika Online). Skripsi. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
- Supriyanto, & Suwandi. (2022). Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konsep Moderasi Beragama. *Jurnal Pemikiran Islam*, 8 (2), 126-140.
- Syahri, A. (2021). Moderasi Islam (Konsep Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Perguruan Tinggi). Mataram: UIN Mataran Press.
- Tegal, K. K. (2021, December 3). Lukman Hakim Saefudin: Moderasi Beragama itu Dinamis, Bukan Sesuatu yang Given. Retrieved from https://jateng.kemenag.go.id/2021/12/lukman-hakim-saefudin-moderasi-beragama-itu-dinamis-bukan-sesuatu-yang-given/.
- Wahab, J. (2022). *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam*. Jakarta: Sekertariat Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama.
- Wahyudin, D. (2020). *Kelas Menulis: Artikel Ilmiah Capaian Mata Kuliah*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.

Nabila Khalida An Nadhrah, Casram & Wawan Hernawan